

Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku

**Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penambahan Elemen Data - Penghapusan Elemen Data -Penyimpanan dan
Penyebarluasan Data - Integrasi Data**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2022**



LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Isi dokumen ini telah diterima, dipelajari, dan disahkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 September 2022

Oleh :



SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2



Lembar Kendali Versi Dokumen

Versi	Tanggal Penerbitan	Penulis	Deskripsi Perubahan
1	15 Juni 2021	Seksi Data dan Statistik BPPSD Bappeda DIY	-
2	12 September 2022	Seksi Data dan Statistik BPPSD Bappeda DIY	<p>Perubahan Atas</p> <p>Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku Nomor: 557/11996</p> <p>tentang</p> <p>Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data - Penambahan Elemen Data - Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data</p> <p>Menjadi</p> <p>Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku :</p> <p>Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data - Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data - Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data</p>

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data - Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data - Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2



Daftar Isi

1... Latar Belakang dan Tujuan 4

2... Ruang Lingkup 5

3... Dasar Hukum 5

4... Mekanisme Prosedur 6

 4.1..... Ketentuan Umum 6

 4.2..... Prosedur Perencanaan Data 7

 4.3..... Prosedur Pengumpulan Data 8

 4.4..... Prosedur Verifikasi dan Validasi Data 9

 4.5..... Prosedur Penyimpanan dan Penyebarluasan Data 10

 4.6..... Prosedur Penambahan Elemen Data 11

 4.7..... Prosedur Penghapusan Elemen Data 12

 4.8..... Prosedur Integrasi Data 13

5... Peninjauan Dokumentasi..... 14



1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu modal dasar untuk menggerakkan roda pembangunan di berbagai sektor. Hal ini dapat dirasakan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang memadai, dan berbagai jaminan dari negara untuk warga tidak mampu. Namun demikian, tetap ada beberapa keterbatasan dan kekurangannya. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan, dimulai dari perencanaan, penganggaran, dan efektivitas di pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut pemecahan masalah tersebut di atas, diperlukan acuan dalam pembangunan yang tertuang dalam dokumen resmi, yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang membutuhkan dukungan data beberapa tahun ke belakang dan data saat ini.

Terkait pengelolaan data di lingkup pemerintah, telah terbit Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta Kode Referensi dan Data Induk. Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY ditindaklanjuti dengan Pergub DIY No. 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah (1) Menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, (2) Menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, (3) Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, (4) Menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dan (5) Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi Jogja Dataku merupakan Salah satu upaya perwujudan “Satu Data” dalam konteks perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Jogja Dataku sebagai pusat data yang dimiliki Pemda DIY memiliki kewajiban dalam penyediaan data untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah yang akurat, valid, *up to date*, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan data yang banyak ragam dan jenisnya merupakan tantangan yang dihadapi.

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2



2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku dalam ruang lingkup:

1. Perencanaan data
2. Pengumpulan data
3. Verifikasi dan validasi data
4. Penyimpanan data
5. Penyebarluasan data
6. Penambahan elemen data
7. Penghapusan elemen data
8. Integrasi data.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Bappeda DIY;

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2



13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY;

4. MEKANISME PROSEDUR

4.1. Ketentuan Umum

Dalam Standard Operating Procedure (SOP) ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
7. Wali Data Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
8. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
9. Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data tingkat provinsi, wali data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, wali data pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2



mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

11. Dataku adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
12. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Jogja Dataku. (<http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/>)

4.2. Prosedur Perencanaan Data

Perencanaan Data merupakan Kegiatan Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, dilakukan dengan menghindari duplikasi. Tahapan Perencanaan Data adalah :

1. Menetapkan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
 - a. Penyusunan Daftar Data dibuat berdasarkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang SPBE, dan kesepakatan Forum Satu Data Pembangunan Daerah daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Penentuan Daftar Data, Produsen Data, dan Jadwal Pemutakhiran Data, serta Rekomendasi Pembina Data.
 - c. Penentuan Daftar Data Pembangunan Daerah disusun dan diusulkan oleh Produsen Data untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Dalam menyusun daftar data, Produsen Data mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh pusat dengan paling sedikit memuat data: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan; kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; serta transmigrasi.
 - d. Daftar Data yang disusun akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. Menetapkan Data Prioritas yang memenuhi kriteria untuk mendukung prioritas pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak, yang telah dibahas dan

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2




disepakati dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang telah dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur kepala daerah DIY.



4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data



SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2




Penjelasan Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data :

1. Produsen Data mengumpulkan, mengkompilasi, dan menginventarisasi data di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan permintaan atau rencana kebutuhan data.
2. Produsen Data menyampaikan inventarisasi data kepada Walidata Pendukung untuk dimintakan persetujuan/pengeuhan.
3. Data yang sudah disetujui, dientri ke Aplikasi Jogja Dataku.
4. Data yang tidak/belum disetujui dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi.
5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap data yang dientri/dikumpulkan oleh Walidata Pendukung.
6. Data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan ke Walidata Pendukung untuk diteruskan kepada Produsen Data, untuk direvisi atau dihentikan.
7. Walidata mempublikasi/deseminasi data yang lolos verifikasi/validasi melalui Aplikasi Jogja Dataku.

4.4. Prosedur Verifikasi dan Validasi Data

Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data



SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data

1. Walidata, BPS DIY, dan Bidang Sektoral Bappeda DIY melakukan verifikasi/validasi data dan elemen data.
2. Walidata mencermati kebutuhan data dan elemen data pada Aplikasi Jogja Dataku serta usulan dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota.
3. Bidang Sektoral Bappeda DIY memberikan referensi terhadap kebutuhan dan ketersediaan data sektoral.
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY selaku Pembina Data Statistik memberikan rekomendasi terhadap data dan elemen data yang diperlukan.
5. Walidata, BPS DIY, dan Bidang Sektoral Bappeda DIY melakukan identifikasi dan analisis data pendukung sebagai bahan verifikasi/validasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota.
6. Hasil identifikasi dan analisis digunakan untuk melakukan verifikasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota.
7. Forum Satu Data memberikan pertimbangan/masukan terhadap proses identifikasi data, verifikasi/validasi data, dan elemen data.
8. Walidata melakukan tindak lanjut hasil verifikasi/validasi data dan elemen data.
9. Data dan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota diteruskan ke Produsen Data untuk direvisi atau dihentikan.
10. Data dan elemen data yang lolos verifikasi/validasi disimpan dan dipublikasikan melalui Aplikasi Jogja Dataku.

4.5. Prosedur Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

1. Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya; serta terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
2. Penyimpanan data dilakukan oleh Wali Data tingkat provinsi dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
3. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan Pemberian Akses, Pendistribusian, dan Pertukaran Data oleh Walidata. Penyebarluasan dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya.
4. Tahapan Penyimpanan dan Penyebarluasan Data adalah :
 - a. Pengecekan ulang oleh Pembina Data.
 - b. Walidata mengunggah data ke Portal Satu Data Indonesia (Akses terhadap Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, dan Data Prioritas tersedia dalam Portal), dan/atau media lainnya.
 - c. Memastikan Akses Data dalam Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya melalui pemenuhan persyaratan akses.

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -

Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -


Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2




- d. Memperkuat keamanan data untuk menjamin data-data khususnya yang bersifat dikecualikan (bersifat rahasia dan untuk kalangan tertentu).



4.6. Prosedur Penambahan Elemen Data

Bagan Alur Penambahan Elemen Data



SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2




Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penambahan Elemen Data

- 1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang belum terakomodir dalam aplikasi Jogja Dataku di OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota.
- 2. Produsen Data mengajukan usulan penambahan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
- 3. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
- 4. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi.
- 5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penambahan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota.
- 6. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi oleh Walidata Pendukung dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota untuk diteruskan ke Produsen Data/direvisi atau dihentikan.
- 7. Walidata menambahkan elemen data baru yang lolos verifikasi/validasi ke dalam Aplikasi Jogja Dataku.

4.7. Prosedur Penghapusan Elemen Data

Bagan Alur Penghapusan Elemen Data



SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2




Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penghapusan Elemen Data

1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang tidak tersedia datanya.
2. Produsen Data mengajukan usulan penghapusan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
3. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
4. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi.
5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penghapusan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota.
6. Walidata menghapus elemen data usulan yang lolos verifikasi/validasi ke dalam Aplikasi Jogja Dataku.
7. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota untuk ditindaklanjuti/direvisi.

4.8. Prosedur Integrasi Data

Bagan Alur Prosedur Integrasi Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penghapusan Elemen Data

1. Aplikasi Jogja Dataku menyediakan API Service dengan List API URL End Point untuk integrasi dengan Aplikasi Data Center Kab./Kota.
2. Aplikasi Jogja Dataku menyediakan API Service dengan List API URL End Point untuk integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
3. Aplikasi Jogja Dataku menyediakan Fitur Link Data pada menu halaman “website lainnya” untuk memuat link dari aplikasi data sektoral OPD/Instansi lainnya.

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2



5. PENINJAUAN DOKUMENTASI

Dokumen ini harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam proses bisnis organisasi untuk menjamin kesesuaian dan kecukupan dengan kondisi terkini. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus didokumentasikan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

SOP Aplikasi Jogja Dataku

Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data -
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data -
Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

Nomor Dokumen : 050/16219

Versi Dokumen : 2